

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang wajib dikeluarkan dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan neto, dengan tarif pengenaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, dimana undang-undang tersebut adalah perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Dalam perubahan tersebut terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perubahan tersebut mengakibatkan terjadi penurunan atas tarif PPh dan PTKP.

Secara keseluruhan, tarif Pajak Penghasilan untuk perorangan atau badan turun. Golongan tarif juga disederhanakan, bahkan untuk Pajak Penghasilan badan

hanya ada tarif tunggal. Dengan penurunan tarif tersebut dapat dipastikan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, artinya data yang penulis butuhkan sangat memadai. Dengan keadaan tersebut akan memudahkan penulis untuk melihat sampai sejauhmana dampak penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul : "Analisis Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.